



**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi alm;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Angkatan 45 No. 20 Rt.001/Rw 018, Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kec Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Anstinna Yuliantie, SH., Ani Kurniasih, SH. dan Nafidzul Haq, SH.,kesemuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pkl tertanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN Pkl



## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI WAHYU UMBARA Alias VEHUNG Bin WAHYUDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dan Kedua Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, dan dalam surat dakwaan PDM-46/M.3.12/Enz.2/10/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI WAHYU UMBARA Alias VEHUNG Bin WAHYUDI (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Berwarna Hitam Bertuliskan Samsung Berisi : 1) 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan. 2) 1 (satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam;
  - 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Masingmasing Dibungkus Plastik Klip Transparan;
  - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan;
  - 2 (dua) Pack Plastic Klips Transparan;
  - 1 (satu) Tube Urine;Dirampas negara untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda Dengan Nomer Whatsapp 082322151112 Imei 1 : 867966044158032 Imei 2 : 867966044158024;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 6 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa Dwi Wahyu Umbara alias Vehung Bin Wahyudi (alm) pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, dirumah terdakwa Jl. Angkatan 45 No. 20 Rt. 001 Rw. 018 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu oleh Sdr. HERMAN (belum tertangkap) yang sedang



mengantarkan paket didepan di Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta, kemudian terdakwa dan Sdr. Herman ngobrol-ngobrol, kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. Herman untuk mengambil narkotika jenis ganja dibelakang bandara ADI Sutjipto Yogyakarta, sesampainya dilokasi kemudian terdakwa dan Sdr. Herman mencari narkotika jenis ganja di kebun pisang belakang bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah ketemu narkotika jenis ganja tersebut kemudian diambil oleh Sdr. Heran lalu terdakwa dan Sdr. Herman kembali menuju Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta kemudian terdakwa diajak untuk naik kedalam truck Sdr. Herman yang sedang membawa paket, setelah masuk kedalam truck kemudian Sdr. HERMAN membuka paket narkotika jenis ganja dan kemudian memecah menjadi 2 paket narkotika jenis ganja, setelah dipecah menjadi 2 paket narkotika jenis ganja kemudian Sdr. HERMAN memberikan 1 paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa tanpa terdakwa disuruh untuk membayar lalu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan depan, setelah itu terdakwa pamit pulang, sesampainya dirumah terdakwa di Jl. Angkatan 45 No. 20 Rt. 001 Rw. 018 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, kemudian terdakwa menyimpan 1 paket narkotika ganja yang diberi oleh Sdr. HERMAN tersebut di dalam almari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB 1 paket narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. HERMAN tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 6 paket lalu dimasukkan ke dalam plastic klips transparan dan terdakwa simpan kembali di almari.

- Pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, datang saksi ABDUL KHOLIK (dalam berkas terpisah) lalu ngobrol, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi ABDUL KHOLIK Sdr. ABDUL KHOLIK mengajak terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa dan saksi ABDUL KHOLIK langsung menuju di daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sekira pukul 22.10 WIB saksi ABDUL KHOLIK mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, setelah saksi Abdul Kholik mengambil kemudian terdakwa dan Sdr. Abdul Kholik pulang menuju rumah terdakwa.

- Sekira pukul 22.30 WIB sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Abdul Kholik menuju ke lantai 2 rumah terdakwa, lalu saksi Abdul Kholik membuka 1 paket narkotika jenis sabu yang baru diambil tersebut, setelah dibuka kemudian saksi Abdul Kholik mengambil sedikit dan mengkonsumsinya bersama terdakwa, setelah mengkonsumsi saksi Abdul Kholik turun ke lantai 1 untuk buang air kecil, pada saat saksi Abdul Kholik turun ke lantai 1, tanpa sepengetahuan saksi ABDUL KHOLIK, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu kemudian terdakwa masukan kedalam plastic klips transparan lalu disimpan diatas almari, tidak lama kemudian saksi ABDUL KHOLIK kembali ke lantai 2 lalu saksi ABDUL KHOLIK berpamitan untuk pulang dengan membawa sisa narkotika jenis sabu, dan setelah saksi ABDUL KHOLIK pulang kemudian terdakwa mengambil 1 paket narkotika jenis sabu dialmari yang terdakwa ambil dari saksi ABDUL KHOLIK, kemudian oleh terdakwa dipecah menjadi 4 paket kecil dengan cara kira kira, setelah itu terdakwa masukan kedalam plastic klips transparan dimana yang 2 paket kecil terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu terdakwa isolasi, selanjutnya ke 4 paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di almari.
- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu 4 paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya sendirian dirumah terdakwa, selanjutnya 4 paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan kembali dialmari.
- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh saksi ABDUL KHOLIK yang mengatakan akan bermain kerumah terdakwa dan terdakwa mengiyakan, sekira pukul 13.30 WIB saksi ABDUL KHOLIK sampai dirumah terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi ABDUL KHOLIK menuju lantai 2 rumah terdakwa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan cara mengambil sedikit dari salah satu 4 paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi ABDUL KHOLIK mau pulang kemudian terdakwa mengambil 6 paket narkotika jenis ganja dialmari dan mengajak saksi ABDUL KHOLIK untuk mengkonsumsi ganja, lalu terdakwa mengambil sedikit ganja dari

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu 6 paket narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya dibuat lintingan lalu dikonsumsi terdakwa bersama saksi ABDUL KHOLIK, setelah mengonsumsi ganja kemudian terdakwa memberikan 2 paket kecil narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu terdakwa isolasi dan 6 paket narkoba jenis ganja terdakwa berikan kepada saksi ABDUL KHOLIK dengan dibungkus menggunakan bekas masker warna biru, setelah menerima 2 paket kecil narkoba jenis sabu dan 6 paket narkoba jenis ganja saksi ABDUL KHOLIK memberikan uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi ABDUL KHOLIK berpamitan untuk pulang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2017/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 atas nama ABDUL KHOLIK Als. PAK TUA Bin MUSNAINI (Alm), kesimpulannya sbb :
  - BB - 4370/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klips transparan masing-masing dibungkus tisu dan plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,26473 gram, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - BB - 4371/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi Narkoba jenis ganja dengan berat 1,43460 gram, adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - BB - 4372/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,20781 gram, adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - BB - 4373/2022/NNF berupa 1 (satu) buah bekas masker berisi: 2 (dua) paket plastik klips transparan berisi Narkoba jenis ganja dengan berat 3,05876 gram, adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 4374/2022/NNF berupa 1 (satu) tube urine, adalah POSITIF mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu dan ganja.

Perbuatan terdakwa DWI WAHYU UMBARA alias VEHUNG Bin WAHYUDI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN ;**

**KEDUA :**

Bahwa DWI WAHYU UMBARA alias VEHUNG Bin WAHYUDI (alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2022, dirumah terdakwa Jl. Angkatan 45 No. 20 Rt. 001 Rw. 018 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh Sdr. KENTIR yang menawarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa mau untuk membeli 1 paket @1 gram dengan harga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus) tetapi Sdr. KENTIR berkata kepada terdakwa bahwa tidak ada 1 paket @1 gram adanya 1 paket @5 gram, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. KENTIR kalau 1 paket @ 5 gram terdakwa tidak punya uang untuk membayar kemudian Sdr. KENTIR berkata kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh untuk membawa dulu narkotika jenis sabu dan uangnya nanti dan terdakwa manyanggupi. Sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, saksi ABDUL KHOLIK menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa 2 paket narkotika jenis ganja sudah laku terjual dan terdakwa mengiyakan. Lalu sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, Sdr. KENTIR

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa yang isinya terdakwa disuruh menunggu di depan Monumen Kota Pekalongan Jl. Merdeka No. 07 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa langsung berangkat sendiri menuju Monumen Kota Pekalongan sesampainya di Monumen sekira pukul 21.35 WIB terdakwa menghubungi Sdr. KENTIR bahwa terdakwa sudah didepan Monumen Kota Pekalongan, kemudian Sdr. KENTIR mengatakan bahwa nanti ada bus dan ada orang dari dalam bus yang akan melempar barang dipinggir jalan dan terdakwa mengiyakan, tidak lama kemudian terdakwa melihat ada bus yang lewat dan ada orang melemparkan sesuatu barang dipinggir jalan dari dalam bus, tidak lama kemudian Sdr. KENTIR menghubungi terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah dilempar dari bus dan terdakwa disuruh untuk mencarinya, kemudian terdakwa langsung mencarinya dan menemukan narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk lalu terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah sekira pukul 21.45 WIB lalu terdakwa membuka 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk, setelah dibuka lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan dimasukkan kedalam plastic klips transparan dan terdakwa simpan diatas meja yang rencana akan terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan yang 1 paket besar terdakwa simpan dialmari.

- Sekira pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada diruang tamu rumahnya, tiba-tiba datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone berwarna hitam bertuliskan samsung berisi :
    - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan.
    - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam.
  - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastik klip transparan.
  - 2 (dua) pack plastic klips transparan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomer Whatsapp 082322151112 Imei 1 : 867966044158032 Imei 2 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867966044158024

Ditemukan dimeja ruang tamu.

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan terdakwa simpan diatas almari.
- Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2019/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 atas nama DWI WAHYU UMBARA alias VEHUNG Bin WAHYUDI (alm), kesimpulannya sbb :
  - BB 4377/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12316 gram tersimpan didalam kotak handphone warna hitam adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - BB 4378/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27486 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - BB 4379/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,427592 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - BB 4380/2022/NNF 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, yang disita dari tersangka DWI WAHYU UMBARA alias VEHUNG Bin WAHYUDI (alm) adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;

Perbuatan Terdakwa Dwi Wahyu Umbara alias Vehung Bin Wahyudi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Candra Sangsoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke ruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar sesuai dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dirumahnya di Jln Angkatan 45 NO. 20 Rt. 001/Rw.018 Kel Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov Jawa Tengah;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa karena terdakwa melakukan tidak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan Terdakwa maka saksi bersama Team melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok, Tersangka simpan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa
  - 2 (dua) paket plastik klips transparan masing-masing dibungkus tisu dan plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan didalam bungkus rokok di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa.
  - 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi Narkotika jenis ganja, terdakwa simpan didalam bungkus rokok di atas meja ruang tamu rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas warna hitam, terdakwa simpan diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa.
- 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, terdakwa simpan didalam tas warna hitam diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah bekas masker berisi: 2 (dua) paket plastik klips transparan berisi Narkotika jenis ganja, terdakwa simpan didalam tas warna hitam diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan potongan sedotan, terdakwa simpan didalam tas warna hitam diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa .
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru dengan nomor Simcard 6285869223099 IMEI1 866776059535714/01 IMEI2 866776059535706/01, di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat di interogasi oleh saksi dan Team, terdakwa mengakui barang narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh sdr Kentir dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr Kentir mengatakan tidak ada sabu yang 1 paket 1 gram tetapi yang ada 1 paket 5 gram;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh saksi dan Team cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dihubungi oleh Sdr. KENTIR menawarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mau untuk membeli 1 paket @1 gram dengan harga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus) tetapi Sdr. KENTIR berkata kepada Terdakwa bahwa tidak ada 1 paket @1 gram adanya 1 paket @5 gram, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. KENTIR kalau 1 paket @ 5 gram Terdakwa tidak punya uang untuk membayar kemudian Sdr. KENTIR berkata kepada Terdakwa bawa aja dulu narkotika jenis sabu tersebut dan uangnya nanti dan Terdakwa manyanggupi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Sdr. KENTIR menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di depan Monumen Kota Pekalongan Jl. Merdeka No. 07 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendirian menuju Monumen Kota Pekalongan . Sesampainya



di sana, Terdakwa menghubungi Sdr. KENTIR, kemudian Sdr. KENTIR berkata bahwa nanti ada bus dan ada orang dari dalam bus yang akan melempar barang dipinggir jalan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada bus yang melepaskan sesuatu dipinggir jalan,

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada orang yang melemparkan barang dari dalam bus dipinggir jalan, tidak lama kemudian Sdr. KENTIR menghubungi Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah dilempar dari bus dan Terdakwa disuruh untuk mencari kemudian Terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk, setelah itu Terdakwa langsung mencari dipinggir jalan, setelah ketemu narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk ketemu kemudian Terdakwa ambil lalu dibawa pulang;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa membuka 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk, kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu lalu Terdakwa masukan kedalam plastic klips transparan kemudian yang 1 paket besar Terdakwa simpan di almari dan 1 paket kecil Terdakwa simpan diatas meja yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut belum dibayar kepada sdr Kendir namun apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual akan dibayar tetapi sudah ketangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ade Yulianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke ruang persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar sesuai dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dirumahnya di Jln Angkatan 45 N0. 20 Rt. 001/Rw.018 Kel Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov Jawa Tengah;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan Terdakwa karena terdakwa melakukan tidak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan Terdakwa maka saksi bersama Team melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok, Tersangka simpan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa
  - 2 (dua) paket plastik klips transparan masing-masing dibungkus tisu dan plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan didalam bungkus rokok di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa.
  - 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi Narkotika jenis ganja, terdakwa simpan didalam bungkus rokok di atas meja ruang tamu rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah tas warna hitam, terdakwa simpan diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa.
  - 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, terdakwa simpan didalam tas warna hitam diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah bekas masker berisi: 2 (dua) paket plastik klips transparan berisi Narkotika jenis ganja, terdakwa simpan didalam tas warna hitam diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat dua lubang dan potongan sedotan, terdakwa simpan didalam tas warna hitam diatas kursi ruang tamu rumah terdakwa .
  - 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru dengan nomor Simcard 6285869223099 IMEI1 866776059535714/01

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2 866776059535706/01, di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat di interogasi oleh saksi dan Team, terdakwa mengakui barang narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh sdr Kentir dengan cara membeli seharga Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan Sdr Kentir mengatakan tidak ada sabu yang 1 paket 1 gram tetapi yang ada 1 paket 5 gram;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh saksi dan Team cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah dihubungi oleh Sdr. KENTIR menawarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mau untuk membeli 1 paket @1 gram dengan harga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus) tetapi Sdr. KENTIR berkata kepada Terdakwa bahwa tidak ada 1 paket @1 gram adanya 1 paket @5 gram, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. KENTIR kalau 1 paket @ 5 gram Terdakwa tidak punya uang untuk membayar kemudian Sdr. KENTIR berkata kepada Terdakwa bawa aja dulu narkotika jenis sabu tersebut dan uangnya nanti dan Terdakwa manyanggupi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Sdr. KENTIR menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di depan Monumen Kota Pekalongan Jl. Merdeka No. 07 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendirian menuju Monumen Kota Pekalongan . Sesampainya di sana, Terdakwa menghubungi Sdr. KENTIR, kemudian Sdr. KENTIR berkata bahwa nanti ada bus dan ada orang dari dalam bus yang akan melempar barang dipinggir jalan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada bus yang meleparkan sesuatu dipinggir jalan,
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada orang yang melemparkan barang dari dalam bus dipinggir jalan, tidak lama kemudian Sdr. KENTIR menghubungi Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah dilempar dari bus dan Terdakwa disuruh untuk mencari kemudian Terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk, setelah itu Terdakwa langsung mencari dipinggir jalan, setelah ketemu narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



menggunakan bekas minuman susu indomilk ketemu kemudian Terdakwa ambil lalu dibawa pulang;

- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa membuka 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk, kemudian Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu lalu Terdakwa masukan kedalam plastic klips transparan kemudian yang 1 paket besar Terdakwa simpan di almari dan 1 paket kecil Terdakwa simpan diatas meja yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut belum dibayar kepada sdr Kendir namun apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual akan dibayar tetapi sudan ketangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Abdul Kholik Alias Pak Tua Bin Musnaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke ruang persidangan sehubungan dengan masalah kedatangan penyimpanan Narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut benar sesuai dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, dirumahnya di Jalan Urip Sumoharjo No 68 Rt.005 Rw 005 kel Medono Kec Pekalongan Barat kota Pekalongan Prov.Jawa Tengah karena menyimpan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Jawa Tengah sedang duduk didalam rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan petugas kepolisian Polda Jawa tengah melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Berwarna Hitam Bertuliskan Samsung Berisi :
    - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan.
    - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam.
  - 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Masing-masing Dibungkus Plastik Klip Transparan.
  - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan.
  - 2 (dua) Pack Plastic Klips Transparan.
  - 1 (satu) Tube Urine.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda Dengan Nomer Whatsapp 082322151112 Imei 1 : 867966044158032 Imei 2 : 867966044158024.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mengakui barang bukti berupa sabu tersebut milik saksi dari peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa berawal Sdr Kholil Mustofa datang ke rumah Saksi dengan maksud membeli paket ganja kepada Saksi, Namun Kholil Mustofa belum punya uang dan berjanji akan membayar setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan pewarna kain batik. Kholil Mustofa membeli paket ganja kepada Saksi seharga Rp 100.000, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi Narkotika jenis ganja kepada KHOLIL MUSTOFA yang berasal dari ganja yang berada didalam masker. Kemudian Saksi memberi tahu DWI WAHYU UMBARA alias VEHUNG bahwa paket ganja terjual 2 paket lagi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, saat Saksi sedang dirumah Jln. Urip Sumoharjo No. 68 Rt 005 Rw 005 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, tiba-tiba KHOLIL MUSTOFA datang ke rumah Saksi lagi. Lalu Saksi dan KHOLIL MUSTOFA mengobrol tentang pekerjaan, yang kebetulan Saksi dan KHOLIL MUSTOFA bekerja di tempat yang sama yaitu di pabrik

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahan kain batik. Lalu di tengah tengah obrolan, KHOLIL MUSTOFA menanyakan kepada Saksi mengenai paket narkoba jenis ganja. Lalu KHOLIL MUSTOFA berniat membeli ganja kepada Saksi, namun KHOLIL MUSTOFA belum punya uang dan berjanji akan membayar setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan pewarna kain batik.;

- Bahwa selanjutnya sdr KHOLIL MUSTOFA membeli paket ganja kepada Saksi seharga Rp 100.000, . Lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi Narkoba jenis ganja kepada Kholil Mustofa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, KHOLIL MUSTOFA meninggalkan rumah Saksi Tiba-tiba Saksi mendengar ada beberapa suara dari luar rumah yang kebetulan pintu rumah Saksi belum Saksi tutup. Kemudian saat Saksi masih duduk di ruang tamu rumah Saksi alamat Jln. Urip Sumoharjo No. 68 Rt 005 Rw 005 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, kemudian KHOLIL MUSTOFA telah ditangkap Petugas beserta barang bukti ganja yang didapatkan dari Saksi. Lalu Saksi juga ditangkap oleh Petugas, lalu Petugas menanyakan kepada Saksi dimana Saksi menyimpan Narkoba yang lainnya. Lalu Saksi menunjukkan kepada Petugas Saksi menyimpan sabu dan ganja. Lalu Saksi kedatangan menyimpan 2 (dua) paket plastik klips transparan masing-masing dibungkus tisu dan plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu, Saksi simpan didalam bungkus rokok, 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi Narkoba jenis ganja, Saksi simpan didalam bungkus rokok, dan 1 (satu) buah bekas masker berisi: 2 (dua) paket plastik klips transparan berisi Narkoba jenis ganja, Saksi simpan didalam tas warna hitam. Maka Petugas melakukan penyitaan terhadap Narkoba jenis sabu dan ganja serta barang bukti lainnya. Selanjutnya Saksi ditanya oleh Petugas, pemilik Narkoba jenis sabu dan ganja tersebut, lalu Saksi jawab milik Saksi sendiri.
- Bahwa benar barang bukti ganja yang disita dari KHOLIL MUSTOFA didapatkan dari Saksi, yang dibeli seharga Rp 100.000, , namun belum dibayar.
- Bahwa benar Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu dan ganja dari DWI WAHYU UMBARA alias VEHUNG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu. Sedangkan keuntungan Saksi menjual ganja kepada orang yang membeli ganja kepada Saksi, yaitu Saksi bisa mengambil sedikit untuk bisa Saksi konsumsi sendiri, tanpa harus membeli ganja.
- Bahwa Saksi tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu oleh Sdr. Herman (belum tertangkap) yang sedang mengantarkan paket didepan di Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta, kemudian Terdakwa dan Sdr. Herman ngobrol-ngobrol, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Herman untuk mengambil narkoba jenis ganja dibelakang bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa dan Sdr. Herman mencari narkoba jenis ganja di kebun pisang belakang bandara Adi Sutjipto Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya setelah ketemu narkoba jenis ganja tersebut kemudian diambil oleh Sdr. Herman lalu Terdakwa dan Sdr. Herman kembali menuju Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta kemudian terdakwa diajak untuk naik kedalam truck Sdr. Herman yang sedang membawa paket, setelah masuk kedalam truck kemudian Sdr. Herman membuka paket narkoba jenis ganja dan kemudian memecah menjadi 2 paket narkoba jenis ganja, setelah dipecah menjadi 2 paket narkoba jenis ganja kemudian Sdr. Herman memberikan 1 paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa tanpa terdakwa disuruh untuk membayar lalu terdakwa simpan disaku celana

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



sebelah kanan depan, setelah itu Terdakwa pamit pulang, sesampainya di rumah terdakwa di Jl. Angkatan 45 No. 20 Rt. 001 Rw. 018 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, kemudian Terdakwa menyimpan 1 paket narkoba ganja yang diberi oleh Sdr. Herman tersebut di dalam almari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. Herman tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 6 paket lalu dimasukkan ke dalam plastic klips transparan dan Terdakwa simpan kembali di almari.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, datang saksi Abdul Kholik (dalam berkas terpisah) lalu ngobrol, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Abdul Kholik Sdr. Abdul Kholik mengajak terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa dan saksi ABDUL KHOLIK langsung menuju di daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sekira pukul 22.10 WIB saksi ABDUL KHOLIK mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah saksi ABDUL KHOLIK mengambil kemudian terdakwa dan Sdr. ABDUL KHOLIK pulang menuju rumah terdakwa.
- Bahwa Sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi ABDUL KHOLIK menuju ke lantai 2 rumah terdakwa, lalu saksi ABDUL KHOLIK membuka 1 paket narkoba jenis sabu yang baru diambil tersebut, setelah dibuka kemudian saksi ABDUL KHOLIK mengambil sedikit dan mengkonsumsinya bersama terdakwa, setelah mengkonsumsi saksi ABDUL KHOLIK turun ke lantai 1 untuk buang air kecil, pada saat saksi ABDUL KHOLIK turun ke lantai 1, tanpa sepengetahuan saksi ABDUL KHOLIK, terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu kemudian terdakwa masukan kedalam plastic klips transparan lalu disimpan diatas almari, tidak lama kemudian saksi ABDUL KHOLIK kembali ke lantai 2 lalu saksi ABDUL KHOLIK berpamitan untuk pulang dengan membawa sisa narkoba jenis sabu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah saksi ABDUL KHOLIK pulang kemudian Terdakwa mengambil 1 paket narkotika jenis sabu dialmari yang Terdakwa ambil dari saksi ABDUL KHOLIK,;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa ganja tersebut dipecah menjadi 4 paket kecil dengan cara kira kira, setelah itu Terdakwa masukan kedalam plastic klips transparan dimana yang 2 paket kecil Terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu terdakwa isolasi, selanjutnya ke 4 paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di almari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu 4 paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya sendirian dirumah terdakwa, selanjutnya 4 paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan kembali dialmari.
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh saksi ABDUL KHOLIK yang mengatakan akan bermain kerumah terdakwa dan terdakwa mengiyakan, sekira pukul 13.30 WIB saksi ABDUL KHOLIK sampai dirumah terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi ABDUL KHOLIK menuju lantai 2 rumah terdakwa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan cara mengambil sedikit dari salah satu 4 paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi ABDUL KHOLIK mau pulang kemudian terdakwa mengambil 6 paket narkotika jenis ganja dialmari dan mengajak saksi ABDUL KHOLIK untuk mengkonsumsi ganja, lalu terdakwa mengambil sedikit ganja dari salah satu 6 paket narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya dibuat lintingan lalu dikonsumsi terdakwa bersama saksi ABDUL KHOLIK, setelah mengkonsumsi ganja kemudian terdakwa memberikan 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu terdakwa isolasi dan 6 paket narkotika jenis ganja terdakwa berikan kepada saksi ABDUL KHOLIK dengan dibungkus menggunakan bekas masker warna biru, setelah menerima 2 paket kecil narkotika jenis sabu dan 6 paket narkotika jenis ganja saksi ABDUL KHOLIK memberikan uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi ABDUL KHOLIK berpamitan untuk pulang.

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh Sdr. KENTIR yang menawarkan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mau untuk membeli 1 paket @1 gram dengan harga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus) tetapi Sdr. Kentir berkata kepada Terdakwa bahwa tidak ada 1 paket @1 gram adanya 1 paket @5 gram, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. KENTIR kalau 1 paket @ 5 gram Terdakwa tidak punya uang untuk membayar kemudian Sdr. Kentir berkata kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk membawa dulu narkoba jenis sabu dan uangnya nanti dan Terdakwa manyanggupi.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, saksi Abdul Kholik menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa 2 paket narkoba jenis ganja sudah laku terjual dan Terdakwa mengiyakan. Lalu sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, Sdr. KENTIR menghubungi terdakwa yang isinya terdakwa disuruh menunggu di depan Monumen Kota Pekalongan Jl. Merdeka No. 07 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendirian menuju Monumen Kota Pekalongan sesampainya di Monumen sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Kentir bahwa Terdakwa sudah didepan Monumen Kota Pekalongan, kemudian Sdr. KENTIR mengatakan bahwa nanti ada bus dan ada orang dari dalam bus yang akan melempar barang dipinggir jalan dan terdakwa mengiyakan, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada bus yang lewat dan ada orang melemparkan sesuatu barang dipinggir jalan dari dalam bus, tidak lama kemudian Sdr. KENTIR menghubungi terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah dilempar dari bus dan terdakwa disuruh untuk mencarinya, kemudian terdakwa langsung mencarinya dan menemukan narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk lalu terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah sekira pukul 21.45 WIB lalu terdakwa membuka 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk, setelah dibuka lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan dimasukan kedalam plastic klips transparan dan terdakwa simpan diatas meja yang rencana akan terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan yang 1

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket besar Terdakwa simpan di almari.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada diruang tamu rumahnya, tiba-tiba datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone berwarna hitam bertuliskan samsung berisi :
    - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan.
    - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam.
    - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastik klip transparan.
    - 2 (dua) pack plastic klips transparan.
    - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomer Whatsapp 082322151112 Imei 1 : 867966044158032 Imei 2 : 867966044158024, yang ditemukan dimeja ruang tamu.
    - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan terdakwa simpan diatas almari.
  - Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2019/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 atas nama Dwi Wahyu Umbara alias Vehung Bin Wahyudi (alm), kesimpulannya sebagai berikut :
    - BB 4377/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12316 gram tersimpan didalam kotak handphone warna hitam adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- BB 4378/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27486 gram *adalah* Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4379/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,427592 gram *adalah* Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4380/2022/NNF 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, *yang disita dari tersangka DWI WAHYU UMBARA alias VEHUNG Bin WAHYUDI (alm) adalah* NEGATIF tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Berwarna Hitam Bertuliskan Samsung Berisi :
  - 1) 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan.
  - 2) 1 (satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam;
- 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Masingmasing Dibungkus Plastik Klip Transparan;
- 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan;
- 2 (dua) Pack Plastic Klips Transparan;
- 1 (satu) Tube Urine;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda Dengan Nomer Whatsapp 082322151112 Imei 1 : 867966044158032 Imei 2 : 867966044158024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu oleh Sdr. Herman (belum tertangkap) yang sedang mengantarkan paket didaerah Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Herman untuk mengambil narkotika jenis ganja dibelakang bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa dan Sdr. Herman mencari narkotika jenis ganja di kebun pisang belakang bandara ADI Sutjipto Yogyakarta, setelah diambil narkotika jenis ganja tersebut Sdr. Herman dan Terdakwa kembali menuju Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta kemudian Terdakwa diajak untuk naik kedalam truck Sdr. Herman yang sedang membawa paket, setelah masuk kedalam truck kemudian Sdr. Herman membuka paket narkotika jenis ganja dan kemudian memecah menjadi 2 paket narkotika jenis ganja, setelah dipecah menjadi 2 paket narkotika jenis ganja Sdr. Herman memberikan 1 paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa tanpa disuruh membayar lalu Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan depan, setelah itu Terdakwa pamit pulang, sesampainya dirumah Terdakwa di Jl. Angkatan 45 No. 20 Rt. 001 Rw. 018 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa menyimpan 1 paket narkotika ganja yang diberi oleh Sdr. Herman tersebut di dalam almari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB 1 paket narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. Herman tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 6 paket lalu dimasukkan ke dalam plastic klips transparan dan Terdakwa simpan kembali di almari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, datang saksi Abdul Kholik (dalam berkas terpisah) ngobrok-ngobrol, sekira pukul

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 WIB saksi Abdul Kholik mengajak Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Terdakwa menyanggupinya, lalu Terdakwa dan saksi Abdul Kholik langsung menuju di daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sekira pukul 22.10 WIB saksi Abdul Kholik mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah saksi Abdul Kholik mengambil sabu tersebut terdakwa dan Sdr. Abdul Kholik pulang menuju rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB sesampainya di rumah Terdakwa dan saksi Abdul Kholik menuju ke lantai 2 rumah terdakwa, lalu saksi Abdul Kholik membuka 1 paket narkoba jenis sabu yang baru diambil tersebut, setelah dibuka kemudian saksi Abdul Kholik mengambil sedikit dan mengkonsumsinya bersama Terdakwa, setelah mengkonsumsi saksi Abdul Kholik turun ke lantai 1 untuk buang air kecil, pada saat saksi Abdul Kholik turun ke lantai 1, tanpa sepengetahuan saksi Abdul Kholik, Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam plastic klips transparan disimpan diatas almari, tidak lama kemudian saksi Abdul Kholik kembali ke lantai 2 lalu saksi Abdul Kholik berpamitan untuk pulang dengan membawa sisa narkoba jenis sabu, dan setelah saksi Abdul Kholik pulang kemudian terdakwa mengambil 1 paket narkoba jenis sabu di almari yang Terdakwa ambil dari saksi Abdul Kholik, kemudian oleh terdakwa dipecah menjadi 4 paket kecil dengan cara kira kira, setelah itu terdakwa masukan kedalam plastic klips transparan dimana yang 2 paket kecil Terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu Terdakwa isolasi, selanjutnya ke 4 paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di almari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu 4 paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya sendirian di rumah terdakwa, selanjutnya 4 paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan kembali di almari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, dihubungi oleh saksi Abdul Kholik yang mengatakan akan bermain kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengingatkan, sekira pukul 13.30 WIB saksi Abdul Kholik



sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi Abdul Kholik menuju lantai 2 rumah Terdakwa dan mengonsumsi narkoba jenis sabu, dengan cara mengambil sedikit dari salah satu 4 paket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi Abdul Kholik mau pulang kemudian terdakwa mengambil 6 paket narkoba jenis ganja dialmari dan mengajak saksi Abdul Kholik untuk mengonsumsi ganja, lalu terdakwa mengambil sedikit ganja dari salah satu 6 paket narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya dibuat lintingan lalu dikonsumsi terdakwa bersama saksi Abdul Kholik, setelah mengonsumsi ganja kemudian terdakwa memberikan 2 paket kecil narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu terdakwa isolasi dan 6 paket narkoba jenis ganja terdakwa berikan kepada saksi Abdul Kholik dengan dibungkus menggunakan bekas masker warna biru, setelah menerima 2 paket kecil narkoba jenis sabu dan 6 paket narkoba jenis ganja saksi Abdul Kholik memberikan uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi Abdul Kholik berpamitan untuk pulang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2017/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 atas nama Abdul Kholik als. Pak Tua Bin Musnaini (Alm), kesimpulannya sbb :
  - BB - 4370/2022/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klips transparan masing-masing dibungkus tisu dan plastik berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,26473 gram, adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - BB - 4371/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi Narkoba jenis ganja dengan berat 1,43460 gram, adalah POSITIF mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - BB - 4372/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 0,20781 gram, adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



(enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 4373/2022/NNF berupa 1 (satu) buah bekas masker berisi: 2 (dua) paket plastik klips transparan berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 3,05876 gram, adalah Positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 4374/2022/NNF berupa 1 (satu) tube urine, adalah POSITIF mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh Sdr. Kentir yang menawarkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mau untuk membeli 1 paket @1 gram dengan harga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus) tetapi Sdr. Kentir berkata kepada terdakwa bahwa tidak ada 1 paket @1 gram adanya 1 paket @5 gram, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Kentir kalau 1 paket @ 5 gram terdakwa tidak punya uang untuk membayar kemudian Sdr. Kentir berkata kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh untuk membawa dulu narkotika jenis sabu dan uangnya nanti dan terdakwa manyanggupi. Sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, saksi Abdul Kholik menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa 2 paket narkotika jenis ganja sudah laku terjual dan terdakwa mengiyakan. Lalu sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, Sdr. Kentir menghubungi terdakwa yang isinya terdakwa disuruh menunggu di depan Monumen Kota Pekalongan Jl. Merdeka No. 07 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupinya,
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendirian menuju Monumen Kota Pekalongan sesampainya di Monumen sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Kentir bahwa terdakwa sudah didepan Monumen Kota Pekalongan, kemudian Sdr. Kentir mengatakan bahwa nanti ada bus dan ada orang dari dalam bus yang akan melempar barang dipinggir jalan dan terdakwa mengiyakan, tidak lama kemudian terdakwa melihat ada bus yang lewat dan ada orang melepaskan sesuatu barang

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



dipinggir jalan dari dalam bus, tidak lama kemudian Sdr. Kentir menghubungi terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sudah dilempar dari bus dan terdakwa disuruh untuk mencarinya, kemudian terdakwa langsung mencarinya dan menemukan narkoba jenis sabu dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk lalu terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah sekira pukul 21.45 WIB lalu terdakwa membuka 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk, setelah dibuka lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dan dimasukkan kedalam plastic klips transparan dan terdakwa simpan diatas meja yang rencana akan terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan yang 1 paket besar terdakwa simpan dialmari.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada diruang tamu rumahnya, tiba-tiba datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone berwarna hitam bertuliskan samsung berisi :
    - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan.
    - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam.
  - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastik klip transparan.
  - 2 (dua) pack plastic klips transparan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomer Whatsapp 082322151112 Imei 1 : 867966044158032 Imei 2 : 867966044158024  
Ditemukan dimeja ruang tamu.
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip transparan terdakwa simpan diatas almari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2019/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 atas nama Dwi Wahyu Umbara alias Vehung Bin Wahyudi (alm), kesimpulannya sbb :
  - BB 4377/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



0,12316 gram tersimpan didalam kotak handphone warna hitam adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB 4378/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27486 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4379/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,427592 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4380/2022/NNF 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, yang disita dari tersangka Dwi Wahyu Umbara alias Vehung Bin Wahyudi (alm) adalah Negatif tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai iliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana sebagaimana diatur



dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelas-jelas kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi (Alm) adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



**menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensiadiagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bertemu oleh Sdr. Herman (belum tertangkap) yang sedang mengantarkan paket didaerah Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta, kemudian Terdakwa dan Sdr. Herman ngobrol-ngobrol, kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. Herman untuk mengambil narkotika jenis ganja dibelakang bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa dan Sdr. Herman mencari narkotika jenis ganja di kebun pisang belakang bandara Adi Sutjipto Yogyakarta, setelah ketemu narkotika jenis ganja tersebut kemudian diambil oleh Sdr. Heran lalu terdakwa dan Sdr. Herman kembali menuju Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di Alfamart didaerah Bangutapan Bantul Yogyakarta kemudian terdakwa diajak untuk naik kedalam truck Sdr. Herman yang sedang membawa paket, setelah masuk kedalam truck kemudian Sdr. Herman membuka paket narkotika jenis ganja dan kemudian memecah menjadi 2 paket narkotika jenis ganja, setelah dipecah menjadi 2 paket narkotika jenis ganja kemudian Sdr. Herman memberikan 1 paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa tanpa terdakwa disuruh untuk membayar lalu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan depan, setelah itu Terdakwa pamit pulang, sesampainya dirumah terdakwa di Jl. Angkatan 45 No. 20 Rt. 001 Rw. 018 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, kemudian terdakwa menyimpan 1 paket narkotika ganja yang diberi oleh Sdr. Herman tersebut di dalam almari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB 1 paket narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. Herman tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi 6 paket lalu dimasukkan ke dalam plastic klips transparan dan Terdakwa simpan kembali di almari.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, datang saksi Abdul Kholik (dalam berkas terpisah) lalu ngobrol, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi Abdul Kholik mengajak terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa dan saksi Abdul Kholik langsung menuju di daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sekira pukul 22.10 WIB saksi Abdul Kholik mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di pinggir jalan daerah Banyu urip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, setelah saksi Abdul Kholik mengambil kemudian terdakwa dan Sdr.

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Kholik pulang menuju rumah terdakwa dan sekira pukul 22.30 WIB sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Abdul Kholik menuju ke lantai 2 rumah terdakwa, lalu saksi Abdul Kholik membuka 1 paket narkotika jenis sabu yang baru diambil tersebut, setelah dibuka kemudian saksi Abdul Kholik mengambil sedikit dan mengkonsumsinya bersama terdakwa, setelah mengkonsumsi saksi Abdul Kholik turun ke lantai 1 untuk buang air kecil, pada saat saksi Abdul Kholik turun ke lantai 1, tanpa sepengetahuan saksi Abdul Kholik, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu kemudian terdakwa masukan kedalam plastic klips transparan lalu disimpan diatas almari, tidak lama kemudian saksi Abdul Kholik kembali ke lantai 2 lalu saksi Abdul Kholik berpamitan untuk pulang dengan membawa sisa narkotika jenis sabu, dan setelah saksi Abdul Kholik pulang kemudian terdakwa mengambil 1 paket narkotika jenis sabu dialmari yang terdakwa ambil dari saksi Abdul Kholik, kemudian oleh terdakwa dipecah menjadi 4 paket kecil dengan cara kira kira, setelah itu terdakwa masukan kedalam plastic klips transparan dimana yang 2 paket kecil terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu terdakwa isolasi, selanjutnya ke 4 paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di almari.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengambil sedikit sabu dari salah satu 4 paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsinya sendirian dirumah terdakwa, selanjutnya 4 paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan kembali dialmari;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh saksi Abdul Kholik yang mengatakan akan bermain kerumah terdakwa dan terdakwa mengiyakan, sekira pukul 13.30 WIB saksi Abdul Kholik sampai dirumah Terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Abdul Kholik menuju lantai 2 rumah Terdakwa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dengan cara mengambil sedikit dari salah satu 4 paket narkotika jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi Abdul Kholik mau pulang kemudian terdakwa mengambil 6 paket narkotika jenis ganja dialmari dan mengajak saksi Abdul Kholik untuk mengkonsumsi ganja, lalu terdakwa mengambil sedikit ganja dari salah satu 6 paket narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya dibuat lintingan lalu dikonsumsi terdakwa bersama saksi Abdul Kholik, setelah mengkonsumsi ganja kemudian terdakwa memberikan 2 paket kecil narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa bungkus menggunakan tisu lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa isolasi dan 6 paket narkotika jenis ganja terdakwa berikan kepada saksi Abdul Kholik dengan dibungkus menggunakan bekas masker warna biru, setelah menerima 2 paket kecil narkotika jenis sabu dan 6 paket narkotika jenis ganja saksi Abdul Kholik memberikan uang sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan selanjutnya saksi Abdul Kholik berpamitan untuk pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2019/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 atas nama Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi (Alm), kesimpulannya sbb :

- BB 4377/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12316 gram tersimpan didalam kotak handphone warna hitam *adalah* POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4378/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27486 gram *adalah* Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4379/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,427592 gram *adalah* POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4380/2022/NNF 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, *yang disita dari tersangka* Dwi Wahyu Umbara alias Vehung Bin Wahyudi (alm) *adalah* Negatif tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu/pertama Penuntut Umum.

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disrsun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana datur dalam Pasal 112 (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan kesatu tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 4 UU. RI No.35 tahun 2009 bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, Pasal 7 UU.RI No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan serta alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh Sdr. Kentir yang menawarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa mau untuk membeli 1 paket @1 gram dengan harga Rp. 1.100.000, (satu juta seratus) tetapi Sdr. Kentir berkata kepada terdakwa bahwa tidak ada 1 paket @1 gram adanya 1 paket @5 gram, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Kentir kalau 1 paket @ 5 gram terdakwa tidak punya uang untuk membayar kemudian Sdr. Kentir berkata kepada terdakwa bahwa terdakwa disuruh untuk membawa dulu narkotika jenis sabu dan uangnya nanti dan terdakwa manyanggupi. Sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, saksi Abdul Kholik menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa 2 paket narkotika jenis ganja sudah laku terjual dan terdakwa mengiyakan. Lalu sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya, Sdr. Kentir menghubungi terdakwa yang isinya terdakwa disuruh menunggu di depan Monumen Kota Pekalongan Jl. Merdeka No. 07 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa langsung berangkat sendirian menuju Monumen Kota Pekalongan sesampainya di Monumen sekira pukul 21.35 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Kentir bahwa terdakwa sudah didepan Monumen Kota Pekalongan, kemudian Sdr. Kentir mengatakan bahwa nanti ada bus dan ada orang dari dalam bus yang akan melempar barang dipinggir jalan dan terdakwa mengingatkan, tidak lama kemudian terdakwa melihat ada bus yang lewat dan ada orang melemparkan sesuatu barang dipinggir jalan dari dalam bus, tidak lama kemudian Sdr. Kentir menghubungi terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah dilempar dari bus dan terdakwa disuruh untuk mencarinya, kemudian terdakwa langsung mencarinya dan menemukan narkotika jenis sabu dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk lalu Terdakwa ambil dan setelah itu Terdakwa bawa pulang, sesampainya dirumah sekira pukul 21.45 WIB lalu Terdakwa membuka 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan bekas minuman susu indomilk, setelah dibuka lalu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



dan dimasukkan kedalam plastic klips transparan dan terdakwa simpan diatas meja yang rencana akan Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan yang 1 paket besar Terdakwa simpan dilemari;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada diruang tamu rumahnya, tiba-tiba datang Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone berwarna hitam bertuliskan samsung berisi :
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan.
  - 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam.
- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastik klip transparan.
- 2 (dua) pack plastic klips transparan.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru muda dengan nomer Whatsapp 082322151112 Imei 1 : 867966044158032 Imei 2 : 867966044158024 yang ditemukan dimeja ruang tamu.
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan terdakwa simpan diatas almari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :2019/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 atas nama Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi (alm), kesimpulannya sebagai berikut :

- BB 4377/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,12316 gram tersimpan didalam kotak handphone warna hitam adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4378/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,27486 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 4379/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,427592 gram adalah POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 4380/2022/NNF 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 33 mL, yang disita dari tersangka Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi (alm) adalah Negatif tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain di jatuhi pidana penjara, di jatuhi pula pidana denda yang besarnya di tetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Berwarna Hitam Bertuliskan Samsung Berisi :
  - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan.
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam;
- 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Masingmasing Dibungkus Plastik Klip Transparan;
- 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan;
- 2 (dua) Pack Plastic Klips Transparan;
- 1 (satu) Tube Urine;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda Dengan Nomer Whatsapp 082322151112 Imei 1 : 867966044158032 Imei 2 : 867966044158024, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI



## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
  - Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
  - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Dan tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Wahyu Umbara Alias Vehung Bin Wahyudi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Berwarna Hitam Bertuliskan Samsung Berisi :
    - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan;
    - 1 (satu) Unit Timbangan Digital Berwarna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Masingmasing Dibungkus Plastik Klip Transparan;
- 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dibungkus Plastik Klip Transparan;
- 2 (dua) Pack Plastic Klips Transparan;
- 1 (satu) Tube Urine;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Muda Dengan Nomer Whatsapp 082322151112 Imei 1 : 867966044158032 Imei 2 : 867966044158024;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Mukhtari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H, dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Evans Firmansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Monika Dian Angraini, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya melalui *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd**

**Ttd**

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H

Mukhtari, S.H., M.H

**Ttd**

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

M.Evans Firmansyah, S.H.

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 240/Pid.sus/2022/PN PKI